



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 978.5/Kep.9-Huk/2004

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, perlu memberikan bantuan keuangan kepada instansi vertikal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 978.5/Kep.9-Huk/2004
 Tanggal : 2 Januari 2004
 Tentang : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL
 DI KABUPATEN SUMEDANG

NO	INSTANSI	BESAR BIAYA
1.	Pengadilan Negeri	Rp. 2.000.000,-/bulan
2.	Kejaksaan Negeri	Rp. 2.000.000,-/bulan
3.	Kodim 0610 Sumedang	Rp. 2.000.000,-/bulan
4.	Polres Sumedang	Rp. 2.000.000,-/bulan
5.	Dan Yon 301/PKS	Rp. 2.000.000,-/bulan
6.	Pengadilan Agama	Rp. 1.000.000,-/bulan
7.	Danrem 062/TN	Rp. 1.000.000,-/bulan
8.	Kapolwil V Priangan	Rp. 1.000.000,-/bulan
9.	Kabakorwil Priangan	Rp. 1.000.000,-/bulan
10.	Kasrem 062/TN	Rp. 600.000,-/bulan
11.	Wakapolwil V Priangan	Rp. 600.000,-/bulan
12.	Sekretaris Bakorwil	Rp. 600.000,-/bulan
13.	Dansubdenpom Sumedang	Rp. 600.000,-/bulan
14.	Wakapolres Sumedang	Rp. 600.000,-/bulan
15.	Kasdim 0610 Sumedang	Rp. 600.000,-/bulan
16.	Posko Kewaspadaan Nasional (Kodim 0610)	Rp. 1.000.000,-/bulan



BUPATI SUMEDANG

EDON MURDONO, S.H., M.Si